



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor **PID.SUS-ANAK/2021/PT TTE**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**  
Tempat lahir : --  
Umur/ tgl lahir : 17 tahun/ 9 September 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : --  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam perkara ini Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Kuswandi Buamona, SH, Fahmi Drakel, SH, dan Zulfitriah Hasim, SH. para Advokat / Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula dengan alamat Kantor di Jln. Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 4 Februari 2021 dan Anak didampingi pula oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor PID.SUS-Anak/2021/PT TTE tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak telah didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

**Primair**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak bersama dengan saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hatim Fokatea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” yaitu terhadap Saksi Korban, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wit, Anak keluar dari rumah dan mendengar ada keributan di rumah Salim Umakaaa sehingga Anak menuju rumah Salim Umakaapa dan bergabung dengan beberapa orang warga Desa Wai Ina yang sedang berdiri di jalan raya diantaranya saksi Rajak Umalekhwa, saksi Surandi B onapon dan saksi Hatim Fokatea. Kemudian saksi Korban yang sedang membonceng saksi Dermawan Pawah Alias Wanto melintas di depan rumah Salim Umakaapa, dan tiba-tiba saksi Surandi Bonapon berteriak “ini anak Kabau ini” sehingga Anak langsung memukul wajah saksi Sainuddin Tidore menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai wajah saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi korban berdiri selanjutnya saksi Rajak Umalekhwa memukul bagian rusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Rajak Umalekhwa menendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan saksi korban kembali terjatuh. Kemudian saksi Hatim Fokatea menendang bagian belakang tubuh saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan. Selanjutnya saksi Surandi Bonapon memukul bagian rusuk saksi Sainuddin Tidore dengan cara berulang-ulang dengan menggunakan kepalan kedua tangannya sehingga menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan tangan serta pada bagian tulang paha, rusuk dan pinggang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/33/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Rahardjo dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2x3 cm

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet di pelipis kepala sebelah kanan dengan diameter 1 cm
- luka lebam di dahi bagian tengah, berbatas tidak tegas
- luka lebam di kepala bagian kanan atas sebelah depan, berbatas tidak tegas
- luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x 1 cm
- luka lecet di ujung mata kanan dengan ukuran diameter 1 cm
- luka lecet di leher bagian kanan dengan ukuran 0,5 x 3 cm
- luka lecet di punggung bagian tengah sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm
- luka lecet di punggung bagian tengah sebelah kanan dengan batas tidak tegas
- luka lecet di bahu kiri bagian belakang dengan ukuran 1 x 5 cm
- luka lecet di punggung bagian atas sebelah kiri dengan batas tidak tegas
- luka lecet di kaki kanan bagian samping sebelah dalam dengan ukuran 2 cm x 5 cm

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka derajat ringan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak bersama dengan saksi Rajak Umalekhwa Alias Rajak (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Surandi Banapon Alias Andi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hatim Fokatea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yaitu terhadap Saksi Korban, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wit, Anak keluar dari rumah dan mendengar ada keributan di rumah Salim Umakaaa sehingga Anak menuju rumah Salim Umakaapa dan bergabung dengan beberapa orang warga Desa Wai Ina yang sedang berdiri di jalan raya diantaranya saksi Rajak Umalekhwa, saksi Surandi Bonapon dan saksi Hatim Fokatea. Kemudian saksi korban yang sedang membonceng saksi Dermawan Pawah Alias Wanto

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan rumah Salim Umakaapa, dan tiba-tiba saksi Surandi Bonapon berteriak “ini anak Kabau ini” sehingga Anak langsung memukul wajah saksi korban menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai wajah saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi korban berdiri selanjutnya saksi Rajak Umalekhoa memukul bagian rusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Rajak Umalekhoa menendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan saksi korban kembali terjatuh. Kemudian saksi Hatim Fokatea menendang bagian belakang tubuh saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan. Selanjutnya saksi Surandi Bonapon memukul bagian rusuk saksi korban dengan cara berulang-ulang dengan menggunakan kepalan kedua tangannya sehingga menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan tangan serta pada bagian tulang paha, rusuk dan pinggang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/33/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Rahardjo dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

### Pemeriksaan Fisik:

- luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2x3 cm
- luka lecet di pelipis kepala sebelah kanan dengan diameter 1 cm
- luka lebam di dahi bagian tengah, berbatas tidak tegas
- luka lebam di kepala bagian kanan atas sebelah depan, berbatas tidak tegas
- luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x 1 cm
- luka lecet di ujung mata kanan dengan ukuran diameter 1cm
- luka lecet di leher bagian kanan dengan ukuran 0,5 x 3 cm
- luka lecet di punggung bagian tengah sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm
- luka lecet di punggung bagian tengah sebelah kanan dengan batas tidak tegas
- luka lecet di bahu kiri bagian belakang dengan ukuran 1 x 5 cm
- luka lecet di punggung bagian atas sebelah kiri dengan batas tidak tegas
- luka lecet di kaki kanan bagian samping sebelah dalam dengan ukuran 2 cm x 5 cm

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka derajat ringan akibat trauma tumpul.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Anak bersama dengan saksi Rajak Umalekhoa Alias Rajak (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Surandi Banapon Alias Andi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hatim Fokatea (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan" yaitu terhadap Saksi Korban, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wit, Anak keluar dari rumah dan mendengar ada keributan di rumah Salim Umakaaa sehingga Anak menuju rumah Salim Umakaapa dan bergabung dengan beberapa orang warga Desa Wai Ina yang sedang berdiri di jalan raya diantaranya saksi Rajak Umalekhoa, saksi Surandi Bonapon dan saksi Hatim Fokatea. Kemudian saksi korban yang sedang membonceng saksi Dermawan Pawah Alias Wanto melintas di depan rumah Salim Umakaapa, dan tiba-tiba saksi Surandi Bonapon berteriak "ini anak Kabau ini" sehingga Anak langsung memukul wajah saksi korban menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai wajah saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi korban berdiri selanjutnya saksi Rajak Umalekhoa memukul bagian rusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Rajak Umalekhoa menendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan saksi korban kembali terjatuh. Kemudian saksi Hatim Fokatea menendang bagian belakang tubuh saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan. Selanjutnya saksi Surandi Bonapon memukul bagian rusuk saksi korban dengan cara berulang-ulang dengan menggunakan kepalan kedua tangannya sehingga menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan tangan serta pada bagian tulang paha, rusuk dan pinggang sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/33/VII/2020 tertanggal 31 Juli

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Rahardjo dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2x3 cm
- luka lecet di pelipis kepala sebelah kanan dengan diameter 1 cm
- luka lebam di dahi bagian tengah, berbatas tidak tegas
- luka lebam di kepala bagian kanan atas sebelah depan, berbatas tidak tegas
- luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x 1 cm
- luka lecet di ujung mata kanan dengan ukuran diameter 1cm
- luka lecet di leher bagian kanan dengan ukuran 0,5 x 3 cm
- luka lecet di punggung bagian tengah sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm
- luka lecet di punggung bagian tengah sebelah kanan dengan batas tidak tegas
- luka lecet di bahu kiri bagian belakang dengan ukuran 1 x 5 cm
- luka lecet di punggung bagian atas sebelah kiri dengan batas tidak tegas
- luka lecet di kaki kanan bagian samping sebelah dalam dengan ukuran 2 cm x 5 cm

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka derajat ringan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu - Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar anak ditahan;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 10 Maret 2021, Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sanana dan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sanana selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Anak ditahan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn yang dibuat oleh Supriadi Sukri, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam surat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 15 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn, maupun kepada Anak sebagaimana ternyata dalam surat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 15 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara ini apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah diambil berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 10 Maret 2021 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi pidana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "Dimuka Umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka" adalah kualifikasi yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan kualifikasi Pasal Undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai perintah "Menetapkan agar Anak ditahan" di dalam Amar Putusan tersebut menurut Pengadilan Tinggi perintah tersebut tidak tepat dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup,

- Bahwa untuk terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan, terlebih lagi untuk anak yang sebelumnya tidak ditahan, bagi hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak dianjurkan untuk memerintahkan terdakwa ditahan;
- Bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hakim tidak wajib memerintahkan terdakwa ditahan;
- Bahwa tidak adanya perintah penahanan di dalam amar putusan tidak melanggar Pasal 197 huruf k KUHAP dan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, lagipula tidak adanya perintah penahanan tidak menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi karena tugas jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik ada perintah penahanan atau tidak ada perintah penahanan dalam amar (Pasal 1 angka 6a Jo Pasal 13 KUHAP);

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena tidak cukup alasan untuk memerintahkan Anak untuk ditahan, maka Anak tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 10 Maret 2021 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan penghapusan perintah penahanan tersebut yang selengkapnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 10 Maret 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi pidana dan penghapusan perintah penahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang lain luka;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana dan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana selama 6 (enam) bulan;
  3. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Anak, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami, AMIN SUTIKNO, SH,MH., Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim tunggal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, Putusan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD  
ALEXANDER YOEL.

TTD  
AMIN SUTIKNO, SH..MH

**UNTUK TURUNAN YANG SAH  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
Plh. PANITERA,**

**M. IKBAL DAUD, SH.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT TTE.